BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu mempertimbangkan masalah pendanaan. Di Indonesia sendiri, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak (Nuha,2018).

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh melalui partisipasi masyarakat, dimana peraturan peraturan perpajakan diatur dengan Undang-undang dalam Pasal 23A UUD 1945 dengan ketentuan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang". Pajak digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negara dan mempunyai pengaruh yang besar dalam mengatur, menstabilkan dam mengembangkan kegiatan perekonomian suatu negara.

Dalam perkembangannya, penerimaan pajak penghasilan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan sumber penerimaan pajak lainnya. Pajak penghasilan berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak

badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih optimal teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan mendeteksi. penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak ada informasi tentang transaksi keuangan setiap orang.

Penerimaan pajak Tahun 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Pencapaian penerimaan pajak Tahun 2021 ini didapatkan kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah 13 tahun. Berdasarkan data DJP per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun atau sama dengan 100,19% dari target APBN. (www.pajak.go.id)

Dalam rangka untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang sudah ditargetkan serta menguji kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jendral pajak yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak mengambil kebijakan dan langkah untuk menumbuhkan kesadaran agar bersedia membayar pajak. Dari sekian banyak langkah yang diambil oleh negara dan Direktorat Jendral Pajak untuk

meningkatkan realisasi pajaknya yaitu melalui jalan ekstentifikasi pajak dan intensifikasi pajak (sandi,2020).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor; SE-14/PJ/2019 Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan objektif dan subjektif tetapi belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Aktivitas ekstentifikasi meliputi penyisiran yang menggunakan geo-tagging yang berbasis website, *canvassing*, operasi pasar tertutup/terbuka dan data *feeding* lainya.

Penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, salah satu potensi tersebut adalah wajib pajak. Menurut (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak. Adapun ekstensifikasi wajib pajak berdasar pada SE-06/PJ.9/2001, adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan subjek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib pajak adalah salah satu potensi utama yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2) Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian ekstensifikasi pajak berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per.35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi, ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak.

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang sistem perpajakan di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan karena mereka tidak mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut yang pada akhirnya bisa berdampak pada jumlah penerimaan pajak. Upaya pemerintah mengatasi masalah ini dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan diharapkan masyarakat memahami bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menjelaskan bahwa penyuluhan perpajakan atau kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pentingnya kegiatan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rosliyati (2015) tentang "Peranan Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak" yang menyimpulkan sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umumtata cara perpajakan menyatakan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban sebagai seorang wajib pajak adalah mendaftar diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dari atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2016:23)

Dalam proses pengingkatan penerimaan pajak, wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Hal tersebut tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khusunya

tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak (Fermana, 2013).

Penelitian pada penerimaan pajak penghasilan telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian, dan terdapat perbedaan pada variabel-variabel indipenden yang dipilih, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Untuk variabel ektensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Novitasari Andyta dan Diah (2020) menyatakan bahwa secara parsial variabel ektensifikasi pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan menurut Dekha Saras Santika Sari (2021) menyatakan bahwa variabel pelaksanaan ektensifikasi pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan.

Untuk variabel kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Kurniasari, Lia (2020) menyatakan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan menurut Oktatika Ismi Diah Vitaloka (2021) menyatakan bahwa secara parsial kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Untuk variabel jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Nur Pita (2020) berpengaruh signifikan pada penerimaan

pajak penghasilan orang pribadi dan menurut Kurniasari, Lia (2020) berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian ini dengan judul: "Pengaruh Ektensifikasi Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanah Abang Satu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ekstensifikasi Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
2. Apakah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
3. Apakah Jumlah Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
4. Apakah Ekstensifikasi Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui apakah Ektensifikasi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi?

b. Untuk mengetahui apakah Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi?

c. Untuk mengetahui apakah Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi?

d. Untuk mengetahui apakah Ekstensifikasi Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. Adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa yang ingin

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

melakukan kajian mengenai pengaruh ektensifikasi pajak, Kegiatan sosialisasi perpajakan, serta jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

b. Kegunaan Praktis

1) Manfaat Bagi Pembaca.

Penulis berharap penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi pembaca terkait perpajakan. Dan dapat menjadi referensi jika pembaca akan melakukan penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama.

2) Manfaat Bagi Peneliti

a) Adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu akuntansi khusunya pada ilmu perpajakan yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan dapat dipahami secara langsung ketika di lapangan. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

b) Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kesadaran penulis tentang kepatuhan membayar pajak dan dapat mengetahui jika adanya

kebijakan apakah dapat dibandingkan dengan teori yang ada dengan pengamatan langsung ke lapangan.

3) Manfaat Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran maupun pelaporan pajak.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA